

PENETAPAN – PROGRAM TAHULI – MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK JDIH
2026

Kpt 107 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 107 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN PROGRAM TAHULI SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan regulasi kepemiluan serta mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui penyelenggaraan media edukasi dan diseminasi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04.08/2/2022; Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 15/HK.04/75/2022.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Program Tahuli sebagai Media Komunikasi Publik JDIH KPU Provinsi Gorontalo yang memiliki simbol identitas branding, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap bulan melalui siaran langsung dan/atau konten digital di YouTube dan Facebook, dengan melibatkan narasumber internal KPU dan dapat menghadirkan narasumber eksternal dari unsur akademisi, praktisi, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, penyelenggara pemilu, penegak hukum, media massa, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 24 Agustus 2026.
 - Lamp.: 4 hlm.